



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur objek Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kota Bitung sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
10. Direktur adalah Direktur RSUD.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
14. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
19. Kotoran/Sampah ialah segala kotoran/sampah yang diakibatkan oleh sisa bahan makanan dan/atau pembersihan penyapuan bangunan dan pekarangan.
20. Kotoran/sampah luar biasa ialah berupa cirit hewan, bahan/material sisa-sisa bangunan, bahan-bahan berasal dari pembakaran pertukangan, perbengkelan atau perusahaan-perusahaan dan bahan asal pembalut pembungkus atau peti-peti kosong suatu perusahaan serta cabang/ranting hasil tebangan pohon dan lain-lain berupa kotoran/sampah tidak dapat digolongkan pada jenis kotoran/sampah sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah Rumah Tangga, Industri dan Perdagangan termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman, jalan dan ruangan tempat umum. wt,

22. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut dengan KTP, adalah Identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut dengan NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Tempat parkir adalah tepi jalan umum, taman dan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
27. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
28. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
29. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
30. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
31. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
32. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. wt.

36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
41. Instansi adalah unit kerja yang disertai kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
42. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. Retribusi pelayanan pasar;
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
- i. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis pemakaian alat dan frekuensi tindakan pelayanan kesehatan serta kelas perawatan yang diberikan.

Paragraf 2
Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 7

- (1) Rincian Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas berupa pengobatan, perawatan, tindakan medis, penunjang diagnostik, konsultasi medis, akomodasi dan pemakaian bahan dan alat yang memerlukan rawat inap.
- (2) Khusus untuk peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan/atau asuransi kesehatan, pungutan Retribusi dibebankan kepada Badan Pengelola (BAPEL) yang mengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat dan/atau asuransi kesehatan tersebut.

Paragraf 3
Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD

Pasal 8

Jasa Pelayanan Kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan untuk tindakan rawat jalan;
2. Pelayanan kesehatan untuk tindakan rawat inap;
3. Pelayanan kesehatan untuk tindakan gawat darurat;
4. Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik;
5. Pelayanan kesehatan untuk tindakan *obstetri/ginekologi*;
6. Pelayanan kesehatan untuk gigi dan mulut;
7. Pelayanan kesehatan untuk penyakit telinga hidung tenggorokan (THT);
8. Pelayanan kesehatan untuk penyakit mata;
9. Pelayanan kesehatan untuk tindakan bedah;
10. Pelayanan kesehatan untuk penyakit dalam, penyakit anak, penyakit jiwa, penyakit saraf, penyakit kulit dan kelamin;
11. Pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medis;
12. Pelayanan kesehatan untuk *ambulance*;
13. Pelayanan kesehatan untuk penunjang medik;
14. Pelayanan kesehatan untuk konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus;
15. Pelayanan kesehatan untuk *medico legal*;
16. Pelayanan kesehatan untuk perawatan dan kremasi jenazah; dan
17. Pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan untuk tindakan rawat jalan terdiri dari:
 - a. umum;
 - b. gigi dan mulut;
 - c. spesialis; dan
 - d. darurat;
- (3) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi pelayanan kesehatan untuk tindakan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 antara lain :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas utama;
 - e. *intensive care unit/intensive care cor unit (ICU/ICCU)*; dan
 - f. *neonatal intensive care unit/perinatologi intensive care unit (NICU/PICU)*.
- (2) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk rawat inap ditentukan berdasarkan kelas pelayanan.
- (3) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. akomodasi
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 terdiri dari :
 - a. medik operatif meliputi :
 1. kesehatan gigi dan mulut;
 2. kesehatan mata;
 3. obstetri/ginekologi;
 4. bedah; dan
 5. telinga hidung tenggorokan.
 - b. medik non operatif meliputi :
 1. penyakit dalam;
 2. penyakit anak;
 3. penyakit jiwa;
 4. penyakit saraf;
 5. kulit dan kelamin; dan
 6. rehabilitasi medis.
- (2) Komponen tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan non medik meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator bedah; dan
 - d. jasa operator *anesthesi*.
- (3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. kelas perawatan.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk tindakan obstetri/ginekologi (persalinan/kebidanan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5 terdiri dari :
 - a. tanpa penyulit (normal);
 - b. dengan penyulit per vagina; dan
 - c. dengan penyulit per *abdominam* (operatif).
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator;
 - d. jasa medik *anasthesi*; dan
 - e. jasa medik *pediatrik* (spesialis anak).
- (3) Besaran tarif Retribusi pelayanan untuk tindakan *obstetri/ginekologi* (persalinan/kebidanan) ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. kelas perawatan; dan
 - c. kategori tindakan pertolongan persalinan.

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 6 terdiri dari :
 - a. pelayanan konsultasi; dan
 - b. tindakan medik.
- (2) Komponen tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk gigi dan mulut meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medis, dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk penyakit telinga hidung tenggorokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 7 terdiri dari:
 - a. pelayanan konsultasi; dan
 - b. tindakan medik.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medis, dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk penyakit mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 8 terdiri dari:
 - a. pelayanan konsultasi; dan
 - b. tindakan medik.

- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk penyakit mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medis, dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk tindakan bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9 terdiri dari :
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan medik non operatif; dan
 - c. tindakan medik operatif.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk tindakan bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 18

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan untuk Penyakit Dalam, Penyakit Anak, Penyakit Jiwa, Penyakit Saraf, Penyakit Kulit dan Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 10 terdiri dari :
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan medik; dan
 - c. tindakan khusus.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.

Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan untuk Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 11 terdiri dari :
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. tindakan medik; dan
 - c. tindakan khusus.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, biaya penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis. ^{WT}

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 12 terdiri dari:
 - a. *ambulance* dengan *crew*; dan
 - b. *ambulance* tanpa *crew*.
- (2) Komponen tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk *ambulance* meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penjumlahan dari :
 - a. tarif abonemen; dan
 - b. jauhnya jarak tempuh.

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 13 meliputi:
 - a. tindakan keperawatan;
 - b. laboratorium;
 - c. radiologi.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.

Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 14 terdiri dari :
 - a. gizi; dan
 - b. *psichiatri*.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. tindakan medik.

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 15 terdiri dari :
 - a. pemeriksaan *visum et repertum* untuk korban yang masih hidup; dan
 - b. pemeriksaan *visum et repertum* untuk korban yang sudah meninggal.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

- (3) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk perawatan dan kremasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 16 terdiri dari :
 - a. penyimpanan jenazah;
 - b. pencucian jenazah;
 - c. pengawetan (*embalming*) jenazah; dan
 - d. pelayanan kremasi jenazah.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk perawatan dan kremasi jenazah ditentukan berdasarkan jenis pelayanan.
- (4) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk penggunaan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan penjumlahan dari :
 - a. tarif abonemen; dan
 - b. jauhnya jarak tempuh.
- (5) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 17 terdiri dari :
 - a. pelayanan *patologi klinik*;
 - b. pelayanan *mikro biologi klinik*;
 - c. pelayanan *radiodiagnostik*; dan
 - d. pelayanan *diagnostik elektomedik*.
- (2) Komponen tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik ditentukan berdasarkan tindakan medik yang diberikan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. *WA*,

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**

Pasal 27

- (1) Besarnya pungutan Retribusi pelayanan kesehatan untuk menutupi biaya (*unit cost*) terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas seperti biaya investasi sarana, biaya operasional, biaya pemeliharaan, penunjang diagnostik, akomodasi dan pemakaian bahan dan alat yang memerlukan rawat inap.
- (2) Dalam hal pungutan Retribusi di Puskesmas, semua pelayanan kesehatan dasar yang tidak memerlukan tindakan medis, penunjang diagnostik dan rawat inap dibebaskan dari Retribusi.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diwajibkan melakukan pengujian kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan, memerlukan pemeriksaan khusus berupa *general chek-up*, test psikologi dan uji kesehatan lainnya.
- (4) Pemeriksaan lainnya diluar ayat (3), disesuaikan dengan petunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibiayai tersendiri.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Di RSUD**

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan untuk Pasien Kerjasama Operasional (KSO) dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini, ditambah 10% kecuali obat dan bahan habis pakai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. *Wt*

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan, klasifikasi tempat, jenis usaha, volume dan jangka waktu

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 34

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

**BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi : akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dalam penerbitan dan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak. *wf*

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi pasar, jenis fasilitas dan jangka waktu.

**Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 52

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi**

Pasal 53

Masa Retribusi untuk Retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Masa Retribusi penggunaan pelataran adalah 1 (satu) hari.
2. Masa Retribusi pemberian hak penggunaan kios atau los adalah selama subjek Retribusi atau ahli waris (anak) masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
3. Masa Retribusi penggunaan los adalah 1 (satu) hari.
4. Masa Retribusi penggunaan kios adalah 1 (satu) bulan.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi**

Pasal 60

Masa Retribusi untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

**BAB IX
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat

Pasal 62

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 68

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah

1. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta jenis barang yang diuji.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai berlaku ketika Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. *Wt*

BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 74

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. *wt*

**Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 78

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Masa Retribusi**

Pasal 79

- (1) Masa Retribusi untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu Subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 81

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 82

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 83

- (1) Walikota dapat menyetujui pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dengan cara diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 84

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya dalam atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.

BAB XVI PENAGIHAN

Pasal 85

- (1) Penagihan dilakukan pada saat terbitnya SKRD.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD, STRD atau sejenisnya.
- (3) Retribusi terutang yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 86

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. \sqrt{t}

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Walikota dapat melimpahkan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial dan bencana alam.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

Khusus pelayanan kesehatan di RSUD;

1. Penderita-penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Anggota yang masih berlaku, dibebaskan dari Retribusi pelayanan kesehatan rawat inap sesuai hak dan golongannya.
2. Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
3. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
4. Pemberian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan urutan :
 - a) bebas Retribusi jasa medis;
 - b) bebas Retribusi perawatan;
 - c) bebas Retribusi obat-obatan atau digunakan obat inpres; dan
 - d) dibebaskan keseluruhannya. *W*

Pasal 90

Khusus pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;

1. Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi.
2. Keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan bagi penduduk lanjut usia dan cacat fisik dibebaskan dari Retribusi.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 91

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 92

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Retribusi yang dipungut tidak dapat digunakan secara langsung.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 95

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 96

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 99

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. *Wt,*

- (2) **Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:**
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 100

- (1) **Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**
- (2) **Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) **Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) **Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) **Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; ^{W/}

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
2. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi, sepanjang mengenai ketentuan pengaturan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Tahun 1999 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Wilayah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2001 Nomor 16);

3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 61);
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Yang Dimiliki Atau dikuasai Pemerintah Kota Bitung Serta Pemungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan dan Pelayanan Kebersihan serta Pemungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 84);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 25 OKTOBER 2011

WALIKOTA BITUNG,



HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada Tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah Kota Bitung guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kepastian kepada dunia usaha perlu diatur hal-hal yang menyangkut pungutan kepada masyarakat dengan harapan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Untuk itu, Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur kembali dengan menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian Kota Bitung, disamping menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL PER PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas

- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Badan Pengelola yaitu Badan yang mengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat termasuk untuk masyarakat miskin, keluarga harapan, asuransi kesehatan nirlaba dan atau/ bantuan sosial lainnya.
- Pasal 8
Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis-jenis tindakan pelayanan yang dilakukan di RSUD.
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Visum et repertum adalah laporan keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter terhadap pasien yang hidup/meninggal atau permintaan penyidik yang berwenang.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Setiap pelayanan kesehatan dasar tanpa laboratorium dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya, penyakit yang harus diberantas sesuai undang-undang, dan/atau penyakit menular, pelaksanaan program-program kesehatan, dibebaskan dari biaya Retribusi.

Ayat (3)
Calon pegawai negeri sipil belum terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan, sehingga harus membiayai sendiri, sedangkan pegawai negeri sipil dapat menggunakan asuransi kesehatan yang dimilikinya.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas *W*

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas w/t

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal	76	Cukup Jelas
Pasal	77	Cukup Jelas
Pasal	78	Cukup Jelas
Pasal	79	Cukup Jelas
Pasal	80	Cukup Jelas
Pasal	81	Cukup Jelas
Pasal	82	Cukup Jelas
Pasal	83	Cukup Jelas
Pasal	84	Cukup Jelas
Pasal	85	Cukup Jelas
Pasal	86	Cukup Jelas
Pasal	87	Cukup Jelas
Pasal	88	Cukup Jelas
Pasal	89	Cukup Jelas
Pasal	90	Cukup Jelas
Pasal	91	Cukup Jelas
Pasal	92	Cukup Jelas ✓

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Ayat (1)

Menurut Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang ini mencakup wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dirumuskan dalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas *Wf*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2011 NOMOR 108